

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada UU 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan barang milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan didalam APBN dan APBD. Oleh karena itu pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. Di dalam UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebut antara lain sumbang/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN.

memberikan sumbangan yang signifikan didalam laporan keuangan (neraca) yang berkaitan dengan pos-pos aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengaman terhadap BMN. Pengaman tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, maupun penghapusan disposal.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagai sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi selian Sistem Akuntansi Keuangan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang pernah atau yang memang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada bagian atau seksi perlengkapan rumah tangga atau yang semacamnya sehingga sesuai Struktur Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan laporan Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementrian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan. Dengan demikian dapat dilakukan check and balance antara arus uang dan arus barang.

Selain itu, SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk neraca. Sehingga dengan demikian BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban sekaligus.

Berdasarkan uraian diatas, penulis membahas **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam sistem pengelolaan barang milik negara pada Kantor Pertanahan Kota Padang yaitu:

Bagaimana Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Kantor Pertanahan Kota Padang.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilaksanakan magang pada Kantor Pertanahan Kota Padang antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pegadaan barang milik Negara pada Kantor Pertanahan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan barang milik negara pada Kantor Pertanahan Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban barang milik Negara pada Kantor Pertanahan Kota Padang.

1.4. Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Padang selama 40 hari kerja.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan secara menyeluruh tulisan tentang sistem pengelolaan barang milik Negara pada Kantor Pertanahan Kota Padang ini, penulis akan memberikan gambaran sistematis mengenai masalah yang akan dibahas sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : Landasan Teori

Terdiri dari sistem pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB III : Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional

Terdiri dari sejarah Badan Pertanahan Nasional, Arti Lambang dan Logo, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Agenda kebijakan, dan Struktur Organisasi.

BAB IV : Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara

Terdiri dari Sistem dan Pelaporan pertanggung jawaban Barang Milik Negara pada Kantor Pertanahan Kota Padang.

BAB V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dari laporan ini serta saran-saran untuk kesempurnaan dan kemajuan di masa yang akan datang.